

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Nomor : Ms.3/1-a/PP.00.4/32/1984

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Wajib Belajar pada jenjang Pendidikan Dasar, perlu adanya Penetapan Persetujuan Pendirian - Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah naungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- b. Bahwa Pendirian Madrasah dimaksud pada point a diatas, perlu di - tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. UU RI No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Penga - jaran.
2. Keputusan Menag RI No. 75 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madra - sah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pengawasan dan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidik - an Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso pada Dusun Landangan Kecamatan Poso Pesisir tanggal 5 Mei 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Landangan Tahun Pelajaran 1984/1985.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Landangan diberikan Nomor Statistik Nomor : 11.2.72.02.10.003.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : P o s o

Pada Tanggal : 1 Juli 1984



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulteng
2. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Poso.